

## **ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI MENGENAI ZAKAT KEKAYAAN INVESTASI**

**Muhammad Ichsan, Erna Dewi**

<sup>1</sup> STAI Al-Hilal Sigli

<sup>2</sup> STAIN Mandailing Natal, Mandailing Natal

### **ABSTRAK**

Zakat kekayaan investasi yaitu suatu zakat yang merupakan hasil eksploitasi kekayaan yang wajib zakat atas materinya, hal ini bukan karena diperdagangkan, tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan hasil dan lapangan usaha kepada pemiliknya, dengan menyewa materinya atau menjual produksinya. Karena investasi pada saat ini dapat mendatangkan keuntungan, dan dapat dikategorikan dengan harta yang tumbuh dan berkembang. Maka hukumnya wajib dikeluarkan zakat.

Yusuf Qardhawi menetapkan kadar zakat investasi menyamakannya dengan zakat pertanian karena hasil tanah pertanian yang diperoleh pemiliknya tidak berbeda dengan laba pabrik, gedung dan lain-lainnya. Dengan ketetapan kadar zakatnya 5% atau 10% sesuai dengan hasil usaha dan biaya yang dihabiskan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reserach*), yaitu dengan mengambil beberapa data dari al-Qur'an, al-Sunnah dan beberapa kitab fikih serta buku lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut. Teknik penggalian data adalah dengan cara mengolah, menelaah dan mempelajari kitab-kitab dan buku-buku yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan. Data yang dihimpun, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan serta memaparkan beberapa pendapat yang meliputi permasalahan yang terkait dengan mencoba menemukan hubungan teori hukum dengan realita.

**Kata Kunci: Analisis, Zakat, Investasi**

### **ABSTRACT**

Investment zakat is a zakat which is the result of wealth exploitation for which is obligatory on the material, this is not because it is traded, but because it is experiencing growth that provides results and business fields to its owners, by renting the material or selling the production. Because investment at this time can bring profits, and can be categorized as assets that grow and develop, So, it is obligatory to pay zakat.

Yusuf Qardhawi sets the level of investment zakat to equate it with agricultural zakat, because the results of agricultural land obtained by the owner are no different from the profits of factories, buildings and others. With the determination of the zakat rate of 5% or 10% according to the results of the business and the costs spent.

This study uses library research methods, by taking some data from the Qur'an, al-Sunnah and several books of fiqh and other books that have to do with these problems. The technique of extracting subject is by processing, studying books and that are related

to the subject matter. The subject collected is then analyzed using descriptive analysis method, is the describe and explain several opinions covering problems related to trying to find the relationship between legal theory and reality.

**Keywords: Analysis, Zakat, Investment**

## 1. Pendahuluan

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, sebagai dasar atau pondasi bagi umat Islam untuk dilaksanakan. Zakat hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat. Kewajiban zakat ini telah ditetapkan Allah SWT dalam al-Qur'an, Hadits, serta Ijma'. Dalam al-Qur'an kata zakat selalu disebut beriringan dengan shalat, yang menjelaskan adanya keterkaitan yang kuat antara zakat dan shalat, baik dari segi tujuan yang sama diwajibkannya maupun sebab akibat yang timbul apabila tidak mengerjakannya.

Salah satu pembahasan yang penting dalam bab zakat adalah penentuan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al-amwal al-zakawiyah*) apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, karena perubahan keadaan alam tempat bersumbernya zakat dan tempat di mana zakat itu dihasilkan. Konsep zakat secara tekstual-wahyu tidak berubah, namun ketika zakat dilakukan dalam konteks, maka konsepsi dan operasionalnya pun akan mengalami perubahan.<sup>1</sup>

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakat, akantetapi secara eksplisit terdapat dalam keterangan al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menggunakan lafaz umum yaitu *al-amwal* yang bermakna segala jenis harta, meskipun dalam hadis, Nabi SAW telah menyebutkan beberapa nama dan jenis harta yang wajib dizakati, seperti emas-perak, hasil pertanian dan buah-buahan tertentu, harta perdagangan, hewan ternak dan *rikaz ma'adin* (harta temuan dan galian)<sup>2</sup> namun tidak membatasi nama dan jenis harta kekayaan selain dari lima macam di atas.

Berbagai perkembangan dan kemajuan yang terjadi sekarang ini mengenai harta kekayaan wajib zakat, telah terjadi pergeseran dan perluasan cakupan harta wajib zakat, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara ulama salaf dengan ulama kontemporer di antaranya Qardhawi. Pergeseran konsep materi atau kekayaan wajib zakat karena perubahan dan perkembangan umat manusia serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang persoalannya tersebut belum terjangkau oleh ulama salaf.

Penjelasan dalam kitab fikih klasik ditemukan bahwa harta kekayaan wajib zakat yang telah disepakati ada lima kategori, yaitu: Pertama: hewan ternak, kedua: emas perak, ketiga: hasil pertanian dan buah-buahan tertentu, keempat: harta perdagangan dan kelima: *rikaz* atau harta temuan dan galian.<sup>3</sup> Adapun harta kekayaan wajib zakat menurut Yusuf Qardhawi, dapat digolongkan ke dalam sembilan kategori, yaitu: Pertama: hewan ternak, kedua: emas-perak, ketiga: harta perdagangan, keempat: hasil pertanian, kelima: zakat madu dan produksi hewani, keenam: barang tambang dan hasil laut, ketujuh: zakat investasi perindustrian dan semisalnya, kedelapan: zakat pencarian dan profesi, dan kesembilan: zakat saham dan obligasi.

---

<sup>1</sup> Safwan Idris, 1997, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Pendekatan Transformatif)*, (Jakarta: Citra Putra Bangsa, h.36

<sup>2</sup> Wahbah Zuhailly, 1997, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al Fikr, h.758

<sup>3</sup> Wahbah Zuhailly, 1997, *Al-Fiqh al-Islam...*, h. 758. Ibnu Rusydi, *Bidayat al-Mujtahid*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.,t, h. 182

Uraian di atas, menunjukkan pembahasan tentang materi zakat yang disebutkan Yusuf Qardhawi tergolong lengkap dan dianggap telah mewakili beberapa persoalan yang timbul pada masa sekarang ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan. Kategori-kategori baru yang terdapat dalam *Fiqh al-Zakat* adalah zakat madu dan produk hewani, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian dan profesi serta zakat saham dan obligasi.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dilakukan penelitian lebih jauh tentang metode dan dalil yang digunakan Imam Qardhawi dalam menetapkan hukum zakat kekayaan investasi (*mustaghallat al-'imarat wa al-mashani' wa nahwiha*) dengan judul Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Zakat Kekayaan Investasi.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reserach*) yang meliputi:

### a. Data yang dikumpulkan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber literatur dengan cara mempelajari buku-buku yang terkait dengan pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat kekayaan investasi. Data yang dikumpulkan secara global meliputi:

- 1) Data pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat investasi.
- 2) Istinbath Yusuf Qardhawi tentang zakat investasi

### b. Sumber Data.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mengambil beberapa data dari al-Qur'an, al-Sunnah dan beberapa kitab fikih serta buku lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas. Sumber data dalam studi ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder.

- 1) Sumber data primer, sumber data ini meliputi: Yusuf Qardhawi, 1996, *Fatwa Qardhawi*, terj. H. Abdurrachman Ali Bauzir, Risalah Gusti, Jakarta: Gema Insani. Yusuf Qardhawi, 1996, *Hadyul Islam Fatwa Mu'ashirah, Fatwa-fatwa Kontemporer*, Cet II, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Pers. Yusuf Qardhawi, 2007, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadist*, alih bahasa Salman Harun dkk, Cet. 10, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- 2) Sumber data sekunder, sumber data ini meliputi: Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam V*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven. Abdul Aziz dan Abdul Wahab, 2009, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: AMZAH. Asni, *Jurnal Al-'Adl, Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Vol. 6 No. 1 Januari 2013. Didin Hafhiduddin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press. Ibnu Rusydi, *Bidayat al-Mujtahid*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t. Isham Talimah, 2001, *Fiqh Yusuf Qardhawi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Muhammad Baqir al-Habsyi, 2005, *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan. Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syari'ah, Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press. Mursyidi, 2003,

---

<sup>4</sup> Safwan Idris, *Gerakan...*, h. 155

*Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosda Karya. Safwan Idris, 1997, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Pendekatan Transformatif)*, Jakarta: Citra Putra Bangsa. Wahbah Zuhaily, 1997, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al Fikr.

### c. Teknik Penggalian Data

Teknik penggalian data pada tulisan ini adalah dengan menelaah dan menganalisis literatur-literatur, yaitu dengan cara mengolah, menelaah dan mempelajari kitab-kitab dan buku-buku yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

### d. Metode Analisis Data

Data yang dihimpun, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis ini menggambarkan serta memaparkan beberapa pendapat yang meliputi permasalahan yang terkait dengan mencoba menemukan hubungan teori hukum dengan realita.

## 3. Pembahasan

### a. Biografi Singkat Imam Qardhawi

Nama lengkap beliau ialah Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, lahir di desa Safat Turaab, Mesir bagian Barat, 9 September 1926.<sup>5</sup> Yusuf Al-Qardhawi lahir dari keluarga yang taat menjalankan agama Islam. Beliau tidak lama berkumpul dengan ayahnya disebabkan ketika beliau berusia umur dua tahun, ayahnya meninggal dunia, sehingga menjadi seorang yatim dan diasuh serta dididik oleh pamannya dengan berbagai ilmu pengetahuan.

Perhatian yang cukup baik dengan lingkungan yang taat beragama membuat Yusuf Al-Qardhawi berkeinginan menghafal Al-Qur'an sejak berusia lima tahun. Pada saat berusia sepuluh tahun ia sudah hafal semua Al-Qur'an dengan fasih, karena kefasihan dan kemerduan suaranya, dalam usia muda ia sering diminta menjadi imam dalam shalat jama'ah. Paman Yusuf Al-Qardhawi sangat memperhatikan pendidikannya, tidak hanya pendidikan agama melainkan juga pendidikan umum. Hal ini terbukti dengan upaya paman beliau menyekolahkan pada sekolah dasar untuk mempelajari ilmu umum, seperti berhitung dan sejarah.

Sejak kecil kecerdasan beliau mulai tampak hal ini terbukti saat beliau duduk dibangku sekolah dasar menengah di Madrasah Cabang Al-Azhar beliau selalu meraih ranking satu. Hingga memasuki sekolah menengah umum, beliau pernah meraih ranking kedua untuk tingkat Nasional Mesir pada saat kelulusannya pada sekolah umum. Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi berlanjut sampai keperguruan tinggi tepatnya di Universitas Al-Azhar Mesir pada tahun 1947. Di Universitas ini beliau memilih Fakultas Ushuluddin untuk menekuni bidang Aqidah, Falsafah, Tafsir dan Hadist.<sup>6</sup>

Pada tahun 1952 beliau meraih gelar sarjana S1 di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Mesir dengan meraih ranking pertama dari mahasiswa seangkatannya yang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) orang. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke jenjang Master S2 di Fakultas Sastra dan bahasa dan dapat diselesaikan pada tahun 1954, dan pada tahun 1955 beliau mendapatkan sertifikat untuk mengajar. Merasa belum puas dengan ilmunya, pada tahun 1958 beliau kembali

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, 1996, *Fatwa Qardhawi*, terj. H. Abdurrachman Ali Bauzir, Risalah Gusti, Jakarta: Gema Insani, h. 339

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, 1996, *Hadyul Islam Fatwa Mu'ashirah, Fatwa-fatwa Kontemporer*, Cet II, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Pers, h. 16

mengambil perkuliahan di tingkat di tingkat Master S2, namun pada kali ini pada jurusan ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadist-hadist di Fakultas Ushuluddin dan pada tahun 1960 beliau selesai. Gelar Doktor baru diraihinya pada tahun 1973 dengan peringkat *summa cumlaude* dengan disertasi yang berjudul *Az-Zakat wa Atsaruha fi Hill Al-Masyakli Al-Ijtimyyah* (Zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan masalah sosial kemasyarakatan). Disertasinya tersebut seharusnya dapat diselesaikan dalam dua tahun lebih cepat, namun karena kondisi politik Mesir yang pada saat itu tidak stabil mengakibatkan beliau menunda pembuatan disertasinya tersebut.<sup>7</sup>

Yusuf Al-Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah Masjid di daerah Zamalik. Alasannya khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang sejak mudanya saat Mesir dipegang oleh Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di Penjara militer selama dua tahun.

Yusuf Al-Qardhawi memiliki tujuh anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuan dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar Doktor Fisika di bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar Doktor Kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas teknik jurusan listrik. Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Imam Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Imam Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Menurut Imam Qardhawi, pemisahan ilmu secara dikotomis itu telah menghambat kemajuan umat Islam.<sup>8</sup>

#### **b. Otoritas Keilmuan Imam Qardhawi**

Yusuf Al-Qardhawi banyak dipengaruhi tokoh-tokoh Islam yang sangat dikaguminya, di antaranya adalah Hasan Al-Banna, seorang pimpinan gerakan Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Islam). Yusuf Al-Qardhawi sangat mengagumi tokoh ini karenanya ia selalu mengikuti ceramah Hasan Al-Banna. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi juga dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Syaltut, Syaikh Al-Ghazali dan Abdul Halim Mahmud. Meskipun beliau dipengaruhi tokoh-tokoh tersebut tetapi tidak menjadikan dirinya ber-*taqlid* buta kepada pemikiran tokoh-tokoh yang dikaguminya, hal ini pernah dikatakannya dalam bukunya Fatwa Kontemporer bahwa di antara nikmat

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, 1987, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj. Faruq Uqbah, Hartono, Media Dakwah, Jakarta: Media Da'wah, h. sampul

<sup>8</sup> Pakdenono, Artikel <http://www.Qeocities.Com/pakdenono/www.Pakdenono.Com>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2021

Allah pada dirinya adalah terbebasnya dia sejak dini dari ikatan mazhab, *taqlid* dan *ta'ashub* (fanatik) pendapat seorang alim tertentu.<sup>9</sup>

Sebagai seorang Ilmuan dan da'i, beliau aktif melakukan penelitian tentang Islam di berbagai dunia Islam maupun di luar dunia Islam. Beliau menunjukkan cita-cita luhur untuk mengembalikan Islam pada sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah baik dalam pandangan hidup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam mengembangkan wawasan dan cita-citanya untuk mengembalikan kemurnian Islam, maka beliau giat dalam mengikuti berbagai seminar Undang-undang Islam di Libiya, Mukhtamar I *Tarikh Islam* di Beirut, Mukhtamar Internasional I mengenai Ekonomi Islam di Makkah dan Mukhtamar Hukum Islam di Riyadh.<sup>10</sup>

Beliau juga dikenal sebagai salah satu Ulama yang berperan aktif di dalam mengembangkan dan mengenalkan sistem Perbankan Islam. Beliau juga salah satu Ulama yang turut mendukung terbentuk IDB (Islam Devoltemen Bank), salah satu Ulama terkemuka di dunia yang menghadiri konferensi II KKID (Konsul Kajian Islam Dunia), pada bulan Muharram 1385 H bertepatan pada bulan Mei 1965 di Universitas Al-Azhar, Kairo. Dalam konferensi tersebut diputuskan tidak ada lagi keraguan praktek pembungaan uang seperti yang dilakukan Bank-bank Konvensional.<sup>11</sup>

Sebagai seorang ulama kontemporer yang ahli dalam hukum Islam, Yusuf Al-Qardhawi sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsa melalui aktifitasnya di bidang pendidikan formal maupun dalam pendidikan non formal. Dalam bidang dakwah ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi yang diisi dengan tanya jawab keagamaan.

### c. Karya-karya Imam Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi seorang ilmuan dan cendekiawan besar berkaliber Internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan. Beliau termasuk pengarang yang produktif. Ada sekitar 100 karya ilmiah yang dihasilkan beliau baik berupa buku, artikel maupun hasil penelitian politik, 43 agama, dakwah dan sebagainya. Di antara buku-buku ilmiah beliau yang berkenaan dengan Hukum Ekonomi Islam yang sudah populer adalah:<sup>12</sup>

1. *Fiqh Zakat* (dua juz)
2. *Musykilat al-Faqra Wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*
3. *Bai' al-Murabaha li al-Amir bi asy-Syira*
4. *Fawidul bunnuk Hiya Ar-riba al-Haram*
5. *Da'ar al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islam*

### d. Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi, ijtihad merupakan suatu hal yang mendapat legitimasi dalam Islam, karena itu peluang ulama untuk berijtihad saat ini merupakan suatu keharusan dan hukumnya fardu kifayah, guna menentukan suatu hukum dalam konteks global dan dinamis.<sup>13</sup> Dengan demikian, ijtihad yang diserukan Imam Qardhawi memberikan kemudahan dan kehati-hatian kepada orang-orang yang berkompeten untuk

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, 1996, *Hadyul Islam...*, h. 16

<sup>10</sup> Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam V*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, h. 148

<sup>11</sup> Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedia Hukum...*, h. 149

<sup>12</sup> Isham Talimah, 2001, *Fiqh Yusuf Qardhawi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, h. 35

<sup>13</sup> Asni, *Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 1 Januari 2013

mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum Islam berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu.

Adapun ijtihad yang ditempuh Yusuf Qardhawi adalah sebagai berikut:

1. *Ijtihad Tarjihi Intiqa'i*

Menurut Yusuf Qardhawi, *ijtihad tarjihi intiqa'i* adalah ijtihad yang dilakukan dengan memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang sarat dengan fatwa dan keputusan hukum karena pendapat tersebut dinilai lebih kuat dari pendapat-pendapat yang lain. Metode ini berbeda dengan sikap *taqlid*, yakni berpegang kepada pendapat tertentu tanpa meneliti dalilnya.

Maksud dari metode ini adalah mengadakan perbandingan terhadap berbagai pendapat dengan meneliti kembali dalil-dalil *nash* atau dalil-dalil ijtihad yang mendasari pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat dalilnya dengan berpatokan pada kaidah-kaidah tertentu yang antara lain adalah kesesuaiannya dengan kehidupan zaman sekarang, lebih bersemangat kemanusiaan, lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan hukum Islam, lebih dekat kepada perwujudan *maqasid al-syari'ah*, kemashlahatan manusia dan mencegah *mafsadat*.

2. *Ijtihad Insya'i*

Menurut Yusuf Qardhawi, *ijtihad Insya'i* adalah pengambilan konklusi hukum baru mengenai suatu persoalan di mana hal itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik menyangkut persoalan lama maupun persoalan baru. Dalam hal ini, pendapat tersebut bisa saja menyangkut persoalan lama, namun pendapat yang dikemukakan menyangkut persoalan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama sebelumnya. Dengan demikian, seorang mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru menyangkut hal-hal yang telah memunculkan berbagai pendapat sebelumnya, sehingga pendapat yang dikemukakan tersebut berbeda dari pendapat-pendapat yang telah ada sebelumnya.

Mengenai *ijtihad insya'i* ini, Qardhawi berpendapat bahwa setelah mengutip berbagai pendapat para ulama, maka langkah selanjutnya adalah mengkaji kembali berbagai pendapat tersebut, kemudian menarik simpulan yang sesuai dengan *nash al-Qur'an* dan hadits, kaidah-kaidah dan *maqashid al-syar'iyah* sambil berdoa semoga Allah mengilhamkan kebenaran, tidak menghalangi tabir pahala, dan menjaga dari belenggu fanatisme dan taqlid serta hawa nafsu dan prasangka buruk terhadap orang lain.

3. Integrasi Antara *Ijtihad Intiqa'i* dan *Insya'i*

Di samping kedua bentuk ijtihad yang telah diuraikan, terdapat juga metode ijtihad yang mengintegrasikan antara keduanya. Penerapannya adalah dengan cara memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru yang merupakan hasil dari proses ijtihad yang telah dilakukan.<sup>14</sup>

**e. Zakat Kekayaan Investasi**

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian, *al-namaa* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama' yang

---

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, 1999, *Berinteraksi dengan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, h. 201

mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>15</sup>

Pengertian yang telah disebutkan di atas sangat jelas bahwa orang yang mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk zakat akan dapat menambah kesuburan hartanya dan memperoleh pula keberkahan dan rahmat dari Allah, serta mendapatkan kesucian diri dari hartanya, selain itu hartanya akan senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi lebih banyak, dan harta yang dimiliki akan selalu dijauhkan dari berbagai macam kemadharatan.<sup>16</sup>

Zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imanya, Adapun caranya dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai *nishab* dalam waktu satu tahun kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat menjadi berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah atau tidak berkurang sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzakki, dan suci dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya.

Investasi yaitu kekayaan yang dapat dikelola untuk memperoleh pendapatan, baik untuk memproduksi suatu produk maupun untuk disewakan.<sup>17</sup> Dalam *Kamus Ekonomi*, investasi adalah pengeluaran modal untuk pembelian asset fisik seperti pabrik, mesin dan peralatan lainnya; investasi tetap (*fixet investment*).<sup>18</sup> Sementara dalam *Kamus Besar Ekonomi*, investasi didefinisikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan, biasanya dalam jangka panjang.<sup>19</sup> Menurut Syakir Sula, Investasi adalah penanaman atau penempatan asset, baik berupa harta maupun dana, pada suatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilai di masa mendatang.<sup>20</sup>

Beberapa definisi investasi yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa investasi adalah suatu bentuk penanaman modal pada usaha-usaha yang produktif yang dapat menghasilkan barang atau benda, dan jasa. Menghasilkan barang, misalnya pabrik industri mobil. Menghasilkan jasa, seperti rental mobil, sewa kapal, usaha hotel dan sebagainya.

Maka, zakat kekayaan investasi yaitu suatu zakat yang merupakan hasil eksploitasi kekayaan yang wajib zakat atas materinya, hal ini bukan karena diperdagangkan, tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan hasil dan lapangan usaha kepada pemiliknya, dengan menyewa materinya atau menjual produksinya. Karena investasi pada saat ini dapat mendatangkan keuntungan, dan dapat dikategorikan dengan harta yang tumbuh dan berkembang. Maka wajib dikeluarkan zakat.

---

<sup>15</sup> Didin Hafhiduddin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, h. 7.

<sup>16</sup> Moh Syaifullah Al Azis S., 2005, *Fiqih Islam Lengkap pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, h. 269

<sup>17</sup> Mursyidi, 2003, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosda Karya, h. 97

<sup>18</sup> Cristopher Pass, Bryan Lowes Leslie Davies, 1994, *Kamus Ekonomi*, Terj. Tumpal Rumapea, Posiman Haloho, Edisi III, Jakarta: Erlangga, h. 330

<sup>19</sup> Sigit Winarno, Sujana Ismaya, 2003, *Kamus Besar Ekonomi*, Bandung: Pustaka Grafika, h. 267

<sup>20</sup> Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syari'ah, Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, h. 359

Ulama sepakat bahwa rumah kediaman seseorang serta perabotnya, kendaraan pribadi dan alat-alat sederhana yang digunakan sebagai alat bantu dalam profesinya, semua itu tidak ada zakatnya. Hal ini mengingatkan bahwa barang-barang seperti itu merupakan kebutuhan pokok, di samping tidak memiliki untuk menghasilkan laba komersil.<sup>21</sup>

Berbeda dengan kebutuhan pokok di atas, dewasa ini telah timbul berbagai usaha transaksi ekonomi selain dagang, di antaranya menyangkut pembangunan gedung-gedung untuk diambil hasil sewanya, atau pabrik-pabrik yang menggunakan mesin-mesin mahal untuk menghasilkan barang-barang manufaktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan mendatangkan keuntungan metari banyak. Demikian pula pesawat terbang, kapal laut, serta bus umum dan taksi dalam usaha transportasi, tentunya semua ini tidak dapat disamakan dengan rumah atau kendaraan sederhana milik pribadi, seperti unta, kuda, keledai dan sebagainya, atau alat-alat kerja seperti kerbau untuk membajak tanah, atau gergaji, palu dan sebagainya yang oleh ulama masa dahulu dibebaskan dari kewajiban zakat.

#### **f. Analisis Zakat Kekayaan Investasi Menurut Imam Qardhawi**

Yusuf Qardhawi dalam Fiqh Zakat mengistilahkan kegiatan ini dengan *al-Musthaghallat* atau investasi, baik untuk disewakan maupun melakukan kegiatan produksi yang kemudian dijual, misalnya gedung-gedung untuk disewakan dan dieksploitasi, pabrik-pabrik yang dimaksudkan untuk memproduksi, mobil-mobil, kapal-kapal terbang dan kapal-kapal laut untuk mengangkut penumpang dan barang, dan lain-lain kapital yang bergerak dan tidak bergerak. Tentunya semua ini tidak dapat disamakan dengan rumah atau kendaraan pribadi, seperti unta, keledai, kuda dan sebagainya atau alat-alat kerja seperti kerbau untuk membajak tanah, gergaji, palu dan sebagainya, yang oleh para ulama di masa-masa dahulu dibebaskan dari kewajiban zakat.<sup>22</sup> Oleh karena itu, menetapkan status hasil produksi atau eksploitasi penting sekali terutama pada masa sekarang, pada saat jenis kekayaan berkembang sudah begitu banyak, tidak lagi hanya terbatas pada binatang ternak, uang, barang-barang dagang, dan tanah pertanian.<sup>23</sup>

Dalam hal ini, sebagian ulama seperti Ibnu Hazm dan beberapa ulama lainnya, menyatakan bahwa harta tersebut bukan merupakan sumber zakat karena zakat menjadi tidak wajib pada harta tersebut. Mereka mengemukakan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:  
Pertama, Rasulullah saw telah menjelaskan secara rinci sumber-sumber yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ternyata sumber-sumber tersebut tidak terdapat dalam penjelasannya, atau tidak ada *nash* dari Rasulullah saw yang mewajibkan zakat pada benda-benda tersebut. Kedua, mereka juga berpendapat bahwa para ulama fiqh, sepanjang masa dan waktu tidak ada yang mewajibkannya.

Sementara kelompok ulama lain,<sup>24</sup> seperti ulama-ulama Mazhab Hambali, Mazhab Maliki, ulama-ulama Hadawiyyah dari Mazhab Zaidiyyah, Abu Zahra, Abdul

---

<sup>21</sup> Muhammad Baqir al-Habsyi, 2005, *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, h. 297

<sup>22</sup> Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, h.116

<sup>23</sup>Yusuf Qardhawi, 2007, *Hukum Zakat, studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan al-Qur'an dan Hadist*, alih bahasa Salman Harun dkk, Cet. 10, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, h. 434

<sup>24</sup> Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dalam...*, h. 117

Wahhab Khallaf dan Abdurrahman Hasan, berpendapat bahwa harta-harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun alasannya, sebagai berikut: Pertama, dalam berbagai ayat al-Qur'an, seperti surat at-Taubah: 103 terdapat perintah yang mewajibkan mengeluarkan zakat untuk segala macam harta yang dimiliki.

Kedua, alasan diwajibkan zakat pada suatu sumber zakat, sebagaimana yang disepakati para fuqaha, adalah tumbuh dan berkembang. Harta yang tidak berkembang seperti rumah tempat tinggal, perhiasan yang dipakai wanita, kuda yang digunakan untuk perang, sapi dan unta yang dipekerjakan, adalah tidak wajib zakat, berdasarkan Ijma' Ulama. Sedangkan harta dalam berbagai bentuk yang diinvestasikan, adalah tumbuh dan berkembang, sehingga terdapat alasan kuat untuk mewajibkan zakat padanya.<sup>25</sup> Ketiga, di antara hikmah disyariatkan zakat, adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan hati pemilik harta, menyantuni orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir dan miskin, keikutsertaan para pemilik harta untuk membela agama, dan menjaga serta menyebarkan dakwah Islam.

Muktamar kedua para ulama yang membahas masalah keislaman pada tahun 1965 M membuat sebuah keputusan bahwa harta yang tumbuh dan berkembang, yang belum ada nash atau dalilnya atau belum ada ketentuan fiqh yang mewajibkannya, maka hukumnya wajib dizakati bukan dari jenis bendanya seperti pesawat terbang, bangunan dan lain sebagainya, akan tetapi dari keuntungan bersih yang didapatkannya. Sementara itu dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hambali dikemukakan bahwa keuntungan bersih dari harta yang semacam itu, wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>26</sup>

Sedangkan cara penetapan zakat investasi para ulama berbeda pendapat, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebagian ulama Hambali (Abu Wafa, Ibnu Akil) dan mazhab Hadawiya menyamakan dengan zakat perdagangan, dengan tarif 2,5% sampai haul.
2. Sebagian ulama Maliki seperti Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas menyamakan ke dalam zakat uang tapi diambil hasilnya saja tanpa mensyaratkan haul ketika menerimanya.
3. Ulama mutakhir seperti Abu Zahra, Abdul Wahab Khallaf, Abdur Rahman Hasan, menyamakan ke dalam zakat pertanian yaitu dikeluarkan saat menghasilkan dari hasilnya, tanpa memasukkan unsur modal dengan tarif 5 % atau 10% dari hasil bersih.<sup>27</sup>

Yusuf Qardhawi mendukung pendapat terakhir tersebut karena metodenya mengacu pada zakat pertanian. Dalam menetapkan kadar zakat investasi Yusuf Qardhawi menggunakan qiyas sebagai ketetapan hukum, yaitu menyamakannya dengan zakat pertanian karena hasil tanah pertanian yang diperoleh pemiliknya tidak berbeda dengan laba pabrik, gedung dan lain-lain.<sup>28</sup> Sesuai dengan dalil yang dapat diambil dari surat Al-Baqarah: 267 bahwa usaha-usaha dan apa yang diambil dari dalam bumi wajib dizakati. Dengan ketetapan kadar zakatnya 5% atau 10% sesuai dengan hasil usaha dan biaya yang dihabiskan. Adapun dalil dari Sunnah hadist Ibnu Umar dari Nabi, beliau bersabda:

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر

<sup>25</sup> Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dalam...*, h. 117

<sup>26</sup> Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dalam...*, h. 118

<sup>27</sup> Yusuf Qardhawi, 2007, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadist*, alih bahasa Salman Harun dkk, Cet. 10, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, h. 442-452.

<sup>28</sup> Yusuf Qardhawi, 2007, *Hukum Zakat ...*, h. 453

Artinya: “(Zakat penghasilan) dalam segala hal yang diairi (hujan dari) langit dan mata air, atau rawa-rawa adalah sepuluh persen (sepersepuluh), sedangkan yang disiram (dengan menggunakan dan sejenisnya), maka zakatnya adalah lima persen (seperduapuluh)”<sup>29</sup>.

Meskipun Yusuf Qardhawi sependapat dengan pendapat ulama mutakhir tersebut dengan menyamakan ke dalam zakat pertanian, namun dalam hal ini Yusuf Qardhawi memberikan beberapa catatan :<sup>30</sup>

1. Yusuf Qardhawi membedakan nishab penghasilan zakat investasi dalam dua kategori yaitu ada yang termasuk harta benda tidak bergerak dan ada yang termasuk harta benda bergerak. Menurut hukum perdata, suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tak bergerak dan benda yang bergerak disebabkan pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa apabila harta benda tidak bergerak maka disamakan dengan zakat pertanian yaitu 5% atau 10% dipungut dari penghasilannya saja. Sedangkan untuk harta benda bergerak maka disamakan dengan harta perdagangan dengan nishab yaitu seharga 85 gram emas, jadi tiap akhir tahun semua modal dihitung, dengan pungutan 2,5%.<sup>31</sup>

Apabila investasi tersebut termasuk kategori harta benda tidak bergerak maka presentase perhitungan zakatnya sebesar 5 % atau 10 % sebagaimana zakatnya hasil bumi (sejenis tanam-tanaman). Yaitu dengan mengeluarkan 5 % atau 10 % dari hasil bersih yang diperoleh. (Atau hasil kotor dikurangi semua biaya eksploitasi, termasuk juga biaya hidup si pemilik serta biaya penyusutan yang biasa dilakukan dalam dunia usaha seperti itu dan juga dikurangi dengan kewajiban-kewajiban dan hutang-hutang yang ada). Sedangkan jika investasi itu termasuk kategori harta benda bergerak maka prosentase perhitungan zakatnya sebesar 2,5 % sebagaimana zakat hasil perdagangan.

Perhitungan zakat investasi ini didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar. Atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 % sebagai zakatnya. Dalam zakat investasi jenis ini tidak diperhitungkan dana pemeliharaan dan dana cadangan rehabilitasi. Mungkin karena alasan itulah Yusuf Qardhawi menetapkan kadar pungutan zakat ini sebesar 2,5 %. Pungutan teknis pelaksanaan zakat investasi ini dilakukan setahun sekali pada akhir tahun.

Perbedaan persentase zakat berkaitan dengan kedua jenis harta benda tersebut di atas: 5 % atau 10 %, adalah karena pada kategori harta benda tidak bergerak sebagian besar dari modalnya digunakan untuk membeli alat-alat mahal tersebut, yang tidak dikenai kewajiban zakat karena tidak dianggap sebagai harta yang tumbuh dan berkembang, sehingga zakatnya pun tidak dihitung dari keseluruhan modal beserta labanya tetapi dihitung dan dikeluarkan hanya dari hasil laba yang diperoleh saja. Sedangkan pada kategori harta benda bergerak, menggunakan modalnya untuk diputarkan sehingga dianggap sebagai harta yang tumbuh dan berkembang dan zakatnya pun dihitung dari hampir seluruh modal beserta laba yang diperoleh.

---

<sup>29</sup> Abdul Aziz dan Abdul Wahab, 2009, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: AMZAH, h. 366

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi, 2007, *Hukum Zakat ...*, h. 453

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi, 2007, *Hukum Zakat ...*, h. 453

2. Penganalogian tentang gedung yang disewakan dengan tanah pertanian tidak dapat diterima, karena zakat yang dipungut dari tanaman bukanlah hak pemilik tanah pertanian itu, tetapi hak pemilik tanaman itu sendiri, pemilik tanamanlah yang berkewajiban membayar zakat meskipun hanya penyewa. Jadi penganalogian yang benar adalah menganalogikan pemilik tanah yang menyewakan tanahnya dan memperoleh hasil dalam bentuk uang sewa dengan pemilik gedung yang disewakan yang memperoleh hasilnya.<sup>32</sup>

Penganalogian gedung dengan tanah pertanian bisa menimbulkan kontradiksi, karena tanah pertanian merupakan sumber pendapatan tetap yang tidak bisa terancam kemacetan, bahaya, atau persaingan kemajuan zaman, sedangkan gedung bisa terjadi kemacetan dan keterhentian produksi. Jalan keluar dari masalah ini dan benar analoginya dengan menerapkan pendapat ahli perpajakan tentang pembebasan pajak dari simpanan cadangan.<sup>33</sup>

Dengan jalan tersebut bangunan dan pabrik dapat dianalogikan dengan tanah pertanian, oleh karena bangunan dan pabrik sudah tetap terus berproduksi, sedangkan biaya perawatan tanah dan sebagainya disamakan dengan biaya pemeliharaan gedung dan alat itu dan tidak dimasukkan ke dalam simpanan cadangan. Yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan dari nilai investasi itu, tetapi pemasukan hasil dari investasi itu. Bila berbentuk rumah kontrakan, maka uang sewa kontraknya, bila kendaraan yang disewakan, maka uang sewanya, bila pabrik dan industri maka nilai produknya, bila saham maka nilai pertumbuhannya atau keuntungannya. Karena itu pengeluaran zakatnya bukan dihitung berdasarkan perputaran tahun, tetapi berdasarkan pemasukan hasil. Kapan menerima uang masuk, maka dikeluarkan zakatnya.<sup>34</sup>

Jadi pengeluaran zakatnya bukan pemasukan kotor, tetapi setelah dikurangi dengan pengeluaran kebutuhan pokoknya. Yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan Islam adalah bahwa sejumlah minimal biaya hidup itu dibebaskan dari kewajiban zakat, sesuai dengan besar yang ditetapkan oleh para ahlinya tentang hal itu, dan bahwa zakat hanya dipungut dari pendapatan bersih selama setahun bila cukup senisab. Ini hanya berlaku bagi mereka yang tidak mempunyai sumber pendapatan lain selain itu. Alasannya sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Para ulama fiqh memandang kekayaan yang dibutuhkan oleh pemiliknya sebagai kebutuhan pokok itu berarti tidak ada menurut kacamata agama. Mereka menyamakan kekayaan seperti itu sama dengan air yang sangat dibutuhkan oleh orang yang membolehkannya bertayamum sekalipun air itu ada, oleh karena ia dengan kebutuhannya yang sangat penting itu dipandang sama dengan orang yang tidak mempunyai air.
- b. Hadist-hadist mengenai hal itu, yang sudah diturunkan misalnya mengenai penafsiran buah kurma dan anggur dengan memberikan keringanan dan kemudahan bagi pemiliknya.

Kendatipun investasi mendatangkan keuntungan, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan zakat investasi, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Yusuf Qardhawi, 2007, *Hukum Zakat...*, h. 453

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, 2007, *Hukum Zakat ...*, h. 453

<sup>34</sup> Yusuf Qardhawi, 2007, *Hukum Zakat ...*, h. 457

<sup>35</sup> Yusuf Qardhawi, 2007, *Hukum Zakat ...*, h. 457

1. Sebagian ulama Hambali menyamakan ke dalam zakat perdagangan dengan tarif 2,5% dan nisab 85 gram serta sampai *haul*.
2. Sebagian ulama Maliki seperti Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas menyamakan ke dalam zakat uang tapi diambil hasilnya saja tanpa mensyaratkan haul dikeluarkan ketika menerimanya.
3. Para ulama Mutakhir seperti Abu Zahra, Abdul Wahab Khallaf, Abdur Rahman Hasan, menyamakan ke dalam zakat pertanian yaitu dikeluarkan saat menghasilkan dari hasilnya, tanpa memasukkan unsur modal dengan tarif 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih. Pendapat terakhir tersebut didukung oleh Yusuf Qardhawi, karena metodenya mengacu pada zakat pertanian dengan berdasarkan dalil yang dapat diambil dari surat Al-An'am ayat 141<sup>36</sup> dan hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi<sup>37</sup>.

Zakat investasi mengikuti nisab pertanian yaitu dengan nisab 5 wasaq atau setara dengan 635 kg beras, dikeluarkan setiap menerima hasil pembayaran (panen), sebanyak 5% atau 10%, hal ini oleh karena hasil tanah pertanian yang diperoleh pemiliknya tidak berbeda dengan laba pabrik, gedung dan lain-lain yang diterima oleh pemiliknya.

Yusuf Qardhawi juga berpendapat bahwa gedung-gedung dan alat-alat industri yang tetap itu dikenakan zakat atas hasilnya tidak atas modalnya, yang besarnya 10% atau 5% bila hasil bersih setelah biaya-biaya dikeluarkan dapat diketahui, sebagaimana di perusahaan-perusahaan industri besar. Dengan demikian zakat dikenakan atas hasil bersih sebesar 10%, oleh karena Nabi SAW mengenakan zakat sebesar 10% atas tanaman yang memperoleh air dari hujan dan sumber air, yang seakan akan beliau mengenakan zakat itu dari hasil bersih. Tetapi bila hasil bersih tidak mungkin diketahui, seperti halnya kebanyakan gedung, maka zakat dikenakan atas seluruh hasil sebesar 5%.

Meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam menetapkan status zakat investasi, penulis sependapat dengan pendapat ketiga ulama Abu Zahra, Abdul Wahab Khallaf, Abdur Rahman Hasan dan Yusuf Qardhawi yang menganalogikan ke dalam zakat pertanian, karena didasarkan atas landasan syariat yang benar yaitu analogi (qias). Karena bangunan-bangunan produktif itu dibuat tidak untuk diperjualbelikan dan bukan untuk diperdagangkan, maka ia tidak termasuk barang dagangan, dan ketundukannya tidaklah pada peraturan zakat perniagaan. Jadi ia termasuk harta tetap yang mendatangkan penghasilan dan keuntungan, persis seperti halnya lahan pertanian yang dari hasilnya, wadah dan pendapatannya, zakat tanaman dan buah-buahan yang diambil.

Penghitungan presentase zakat investasi 10% dari hasil bersih (net income), yaitu hasil yang diperoleh dari komoditas investasi, maka hasil bersihnya sepadan dengan hasil pertanian lahan tadah hujan. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa net income (pendapatan bersih) dapat dikurangi dengan biaya minimum keperluan pribadi dan keluarga si wajib zakat, jika mereka tidak mempunyai sumber pendapatan lain. Pendapatan bersih tersebut juga dapat dikurangi oleh pengurangan sejumlah bagian untuk melengkapi pendapatan si wajib zakat yang berasal dari sumber lain agar dapat memenuhi batas minimum tersebut.<sup>38</sup>

Alasan dari pendapat beliau adalah bahwa zakat diwajibkan hanya untuk orang kaya, maka wajib baginya untuk membayar zakat dan tidak boleh ada potongan biaya untuk kebutuhan minimum kehidupan keluarga. Jumlah batas minimum kebutuhan keluarga yang terus berubah dari waktu ke waktu berdasarkan kepada naik dan turunnya

---

<sup>36</sup> Abdul Aziz dan Abdul Wahab, 2009, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: AMZAH, h.366

<sup>37</sup> Abdul Aziz dan Abdul Wahab, 2009, *Fiqh Ibadah*, ....., h.366

<sup>38</sup> Arif Mufraini, 2006, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, hlm. 90

harga kebutuhan pokok. Dengan kesadaran bahwa standar kebutuhan minimum kebutuhan keluarga berbeda-beda dari waktu ke waktu mengikuti naik turunnya harga.<sup>39</sup>

Menurut penulis ini merupakan keringanan bagi para muzaki untuk mengeluarkan zakat, dengan mengurangi biaya-biaya dan kebutuhan hidup si wajib zakat, karena zakat hanya diambil dari harta yang lebih dari nisab dan apabila harta tidak mencapai nisab maka tidak dikenakan zakat, Yusuf Qardhawi lebih mementingkan suatu kemaslahatan dalam setiap pengambilan pendapatnya. Sehingga menurut Yusuf Qardhawi dengan penetapan ini dalam menentukan kadar zakat investasi akan memudahkan muzaki dalam membayar zakat, sehingga tujuan zakat akan tercapai serta dapat meringankan beban orang miskin dan semua yang termasuk mustahiq zakat.

Dalam menetapkan zakat investasi ini Yusuf Qardhawi menggali hukum dengan qiyas yaitu menyamakan hukum yang tidak ada nash nya dengan hukum yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan illat hukum dari keduanya, karena adanya illat berkembang, yaitu kekayaan yang mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan dan lapangan usaha bagi pemiliknya dengan menyewakan materinya atau menjual produksinya. Illat tersebut dikenal dengan *illat Mustanbathah* (hasil istinbat atau kesimpulan Mujtahidin). Hukum berputar beserta illatnya, ada illat ada hukum. Tegasnya di mana ada illat, di sana ada hukum.

Kekayaan yang akan dizakatkan haruslah mempunyai sifat berkembang, dan mempunyai potensi untuk berkembang bukan dikembangkan dengan sengaja, oleh karena hukum syari'at tidak mempersyaratkan kemungkinan dapat dikembangkan dengan sengaja sebab hal itu banyak pertentangan dan sulit diukur. Berkembang (*nama'*) merupakan salah satu syarat objek zakat, menurut terminology dapat berarti bertambah, dan secara istilah terbagi dua, yaitu bertambah secara konkret yaitu bertambah akibat pembiakan dan perdagangan, dan sejenisnya, dan bertambah tidak secara konkret yaitu kekayaan itu berpotensi untuk berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya. Dan sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga atau pendapatan, keuntungan investasi, atau pemasukan.

Adapun landasan dalam masalah zakat investasi Yusuf Qardhawi mendasarkan pembahasan pada nash al-Qur'an Qs. al-Baqarah ayat 267 dan surat at-Taubah ayat 103. Dalam memahami surat al-Baqarah ayat 267, menurut Yusuf Qardhawi menerangkan bahwa kewajiban yang ada pada ayat ini tidak dikhususkan untuk tumbuh-tumbuhan dan apa yang dikeluarkan oleh bumi tetapi juga segala macam usaha yang dilakukan oleh manusia,. Sedangkan pada surat at-Taubah ayat 103 menjelaskan bahwa kata *amwal* mencakup semua jenis harta yang dimiliki dan dihasilkan dari usaha yang halal yang salah satunya adalah investasi. Dan logis bila harta kekayaan investasi dikenakan zakat.

Dari paparan di atas menurut penulis bahwa Yusuf Qardhawi dalam menetapkan zakat investasi adalah tepat, karena segala jenis usaha yang dimiliki secara sah dan halal yang mencapai nisab dan memiliki potensi untuk berkembang wajib dikeluarkan zakatnya. Penganalogian zakat investasi dengan pertanian yaitu dilihat dari segi haul yaitu tidak ditentukan adanya haul tetapi dikeluarkan pada saat memanennya atau pengambilan hasil dari investasi tersebut. Penganalogian ini karena adanya kemiripan antara keduanya. Karena hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula dengan pengeluaran zakat investasi yang diambil dari hasilnya.

---

<sup>39</sup> Arif Mufraini, 2006, *Akuntansi ...*, h. 90

Mengenai kadar pungutan yang ditetapkan Yusuf Qardhawi tentang zakat investasi yaitu antara yang 5% atau 10% untuk benda yang tidak bergerak atau 2,5% untuk benda bergerak, Penulis sependapat dengan menganalogikannya dengan zakat pertanian, karena yang dikenakan zakat adalah ketika menerima hasilnya bukan atas modalnya, persis seperti zakat pertanian dan dipandang dari aspeknya investasi bertujuan untuk mencari keuntungan dan dilihat dari karakteristik investasi biasanya modal tidak bergerak, maka zakat investasi lebih dekat dengan zakat pertanian. Menurut penulis jika investasi disamakan dengan zakat perdagangan, maka akan berbeda lagi transaksinya, bahwa pengertian dari harta dagang itu sendiri adalah segala sesuatu yang diperuntukkan untuk dijualbelikan dengan maksud memperoleh keuntungan, tetapi investasi di sini tidak untuk diperjualbelikan tetapi semata-mata dieksploitasi hasilnya.

Mengenai penganalogian gedung yang disewakan dengan tanah pertanian bahwa pemilik yang memperoleh hasil dari produksi tanahnya tidaklah berbeda dengan pemilik yang memperoleh hasil dari investasi gedung, penulis cenderung terhadap pendapat Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah keduanya. Karena menurut penulis pendapat tersebut lebih efektif, karena sangat memperhatikan aspek keadilan bagi umat manusia. memang bagi orang yang menyewa tanah lalu ditanami, maka beban zakat dibagi antara penyewa dengan pemilik tanah, penyewa menunaikan zakat tanaman, setelah tanaman itu dikurangi harga sewa, sedang pemilik tanah menunaikan zakat pertanian dari harga sewa sesuai dengan harga zakat pertanian.

Menurut Yusuf Qardhawi, hal ini bukan menciptakan suatu hukum baru, akan tetapi menyeimbangkan kewajiban yang adil antara pemilik dan penyewa yang mana zakatnya disesuaikan dengan penghasilannya setelah dikurangi beban-beban sebelumnya. Selain dapat dikatakan sebagai jalan tengah, karena sesuai dengan usaha dan biaya yang dikeluarkan dan penetapan ini lebih memberi kemaslahatan bersama bagi masyarakat luas. Dari kedua ijtihad tersebut, menurut penulis mengenai zakat investasi beserta kadar pungutan zakatnya yang dijelaskan Yusuf Qardhawi termasuk dalam kategori *ijtihad insya'i* (kreatif), yakni pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang mana di zaman dahulu belum ada pembahasan tentang zakat investasi.

#### **4. Kesimpulan**

Uraian yang telah dikemukakan penulis pada semua pemabahasan dalam tulisan jurnal ini, pada akhirnya bisa memberikan suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian, adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Investasi yaitu kekayaan yang dapat dikelola untuk memperoleh pendapatan, baik untuk memproduksi suatu produk maupun untuk disewakan. Bisa juga dikatakan investasi adalah penanaman atau penempatan asset, baik berupa harta maupun dana, pada suatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilai di masa mendatang.
2. Ulama mutakhir seperti Abu Zahra, Abdul Wahab Khallaf, Abdul Rahman Hasan, menyamakan dengan zakat pertanian yaitu dikeluarkan saat menghasilkan dari hasilnya, tanpa memasukkan unsur modal dengan tarif 5 % atau 10% dari hasil bersih. Yusuf Qardhawi mendukung pendapat tersebut karena metodenya mengacu pada zakat pertanian. Dalam menetapkan kadar zakat investasi Yusuf Qardhawi menggunakan qiyas sebagai ketetapan hukum, yaitu menyamakannya dengan zakat pertanian karena hasil tanah pertanian yang diperoleh pemiliknya tidak berbeda dengan laba pabrik, gedung dan lain-lain, bahwa di setiap usaha-

usaha dan apa yang diambil dari dalam bumi wajib dizakati. Dengan ketetapan kadar zakatnya 5% atau 10% sesuai dengan hasil usaha dan biaya yang dihabiskan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam V*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven.
- Abdul Aziz dan Abdul Wahab, 2009, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: AMZAH.
- Arif Mufraini, 2006, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana.
- Asni, Jurnal Al-'Adl, *Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Vol. 6 No. 1 Januari 2013
- Cristopher Pass, Bryan Lowes Leslie Davies, 1994, *Kamus Ekonomi*, Terj. Tumpal Rumapea, Posiman Haloho, Edisi III, Jakarta: Erlangga
- Didin Hafhiduddin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ibnu Rusydi, *Bidayat al-Mujtahid*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.,t
- Isham Talimah, 2001, *Fiqh Yusuf Qardhawi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Moh Syaifullah Al Azis S., 2005, *Fiqh Islam Lengkap pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang.
- Muhammad Baqir al-Habsyi, 2005, *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan.
- Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syari'ah, Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Mursyidi, 2003, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Safwan Idris, 1997, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Pendekatan Transformatif)*, Jakarta: Citra Putra Bangsa.
- Sigit Winarno, Sujana Ismaya, 2003, *Kamus Besar Ekonomi*, Bandung: Pustaka Grafika.
- Wahbah Zuhaily, 1997, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al Fikr.
- Yusuf Qardhawi, 1987, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj. Faruq Uqbah, Hartono, Media Dakwah, Jakarta: Media Da'wah.
- Yusuf Qardhawi, 1996, *Fatwa Qardhawi*, terj. H. Abdurrachman Ali Bauzir, Risalah Gusti, Jakarta: Gema Insani.
- Yusuf Qardhawi, 1996, *Hadyul Islam Fatwa Mu'ashirah, Fatwa-fatwa Kontemporer*, Cet II, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Yusuf Qardhawi, 1999, *Berinteraksi dengan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Yusuf Qardhawi, 2007, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadist*, alih bahasa Salman Harun dkk, Cet. 10, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.